



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 18/XI/2005

T E N T A N G

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-196/MEN/1999 perlu meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi perlu diatur pelaksanaannya pada Dinas/Badan Lembaga/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan lain-lain;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas/Badan/Lembaga/Unit Kerja adalah Dinas/Badan/Lembaga/Unit Kerja di wilayah kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan biaya uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
3. Badan Penyelenggara adalah PT. JAMSOSTEK (Persero), dalam hal ini PT. JAMSOSTEK (Persero) Se – Provinsi Kepulauan Riau.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau Badan yang berkaitan dengan layanan jasa konstruksi.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Tenaga Kerja Harian adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
8. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat bekerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.
10. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.

BAB II

KEPESERTAAN, PROGRAM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja/Lembaga Swasta dan Pimpinan Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan jasa konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta Nasional/Asing, harus mewajibkan penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi menyertakan Tenaga Kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi yang disertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Tenaga Kerja Harian Lepas;
 - b. Tenaga Kerja Borongan;
 - c. Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- (3) Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang wajib diikuti oleh Tenaga Kerja sector jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JK).

BAB III BESARAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 3

- (1) Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi dengan membayar iuran sesuai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-196 / MEN / 1999, dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak jasa konstruksi maka besarnya iuran untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditetapkan sesuai Tabel 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi;
 - b. pekerjaan konstruksi di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai komponen upah pekerja konstruksi, maka besar iuran untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai Tabel 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut diatas adalah 2,04 % X Jumlah Komponen Upah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Pengawas Fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi dimasukkan didalam dokumen pelelangan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 keputusan ini ditegaskan dalam proses aanwijzing;
- (2) Kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk menyertakan Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi dituangkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara Kepala/Dinas/Badan/Unit Kerja/Lembaga (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah), Swasta Nasional/Asing atau Pimpinan Proyek yang berada di wilayah kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Penyedia Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR SERI